

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang sempurna, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan banyak kelebihan. Berbeda dengan makhluk Allah lainnya, seperti Malaikat dan Hewan. Malaikat diciptakan hanya diberikan akal, hewan diciptakan hanya diberikan hawa nafsu, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi apa yang Malaikat dan Hewan punya, yaitu hawa nafsu dan akal. Utusan Allah yang paling sempurna juga berwujud manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga menciptakan Agama Islam, dimana Agama Islam sendiri merupakan agama yang universal, dimanapun umat Islam berada, maka setiap hukum yang berlaku dalam agama Islam juga tetap sama. Karena semuanya sudah diatur dalam kitab suci umat Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hadis) yang menjadi pedoman dan rujukan bagi hukum Islam. Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum Islam ialah mengenai perkawinan, karena melalui hal inilah cikal bakal keturunan yang berkualitas dari segi

apapun akan tercipta, apalagi hukum Islam sangat berhati-hati dalam mengatur perkawinan ini.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang bentuknya sangat sakral bagi manusia, yang mana setelah terjadinya perkawinan akan bersatunya dua insan dalam satu bahtera yang disebut dengan rumah tangga. Pada dasarnya memang seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan termasuk manusia, dan perkawinan bukan suatu hal baru yang ada di zaman sekarang. Jauh dari pada itu, perkawinan sudah terjadi pada zaman nenek moyang umat Islam yakni pada saat manusia pertama diciptakan ialah Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Adanya peristiwa perkawinan karena terbentuk atas dasar yang alami dari kehidupan manusia yang terdiri dari kebutuhan maupun fungsi biologis, seperti adanya rasa kasih sayang, melahirkan keturunan, ikatan saudara, dan lain sebagainya. Sehingga terciptalah keturunan-keturunan yang akan datang menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.¹ Akan tetapi hal demikian bisa terjadi jika dilakukan dengan adanya perkawinan yang sah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, sehingga nantinya

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

hubungan antara laki-laki maupun perempuan baik secara fisik maupun non fisik bisa terlaksana dengan cara yang baik dan terhormat yang tidak melanggar peraturan hukum. Karena pergaulan hidup dalam suatu rumah tangga harus tercipta dalam keadaan yang damai, aman, tentram, serta adanya rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang mana menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh (*wathi*). Perkawinan juga disebut dengan “Pernikahan”, kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikah*” (نكح) yang menurut bahasa memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk saling bersetubuh (*wathi*).² Adapun dalam fikih Islam perkataan yang sering digunakan oleh para ulama bukanlah kawin atau perkawinan, melainkan nikah atau jawaz.³ Pengertian nikah atau jawaz secara bahasa syar`iyah mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara hakiki dan majazi. Pengertian nikah secara hakiki adalah bersenggama atau dalam

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010), cetakan kelima, h. 7.

³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat; Pernikahan Dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 21.

bahasa Arab lebih dikenal dengan sebutan “*wathi*”. Sedangkan pengertian nikah secara majazi ialah akad yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁴

Dalam hukum Islam, perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam, ataupun hukum asalnya sunnah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi *mukallaf* (seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban *taklif*-nya) dalam beberapa aspek yang harus diperhatikan secara menyeluruh.⁵ Allah telah menciptakan makhluknya di muka bumi untuk berpasang-pasangan, sebagaimana firmanNya yang tertuang dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

﴿ ٤٩ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁶

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*... h. 22.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 25.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 522.

Dari ayat di atas Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran seorang laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Selain ayat ini, masih banyak ayat-ayat lainnya yang membahas mengenai perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu fenomena yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata kehidupan masyarakat,⁷ sehingga dalam kehidupan yang ada di seluruh dunia terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Oleh sebab itu, bagi seluruh manusia yang menjalankan perkawinan harus sesuai dengan aturan, baik aturan negara, agama, maupun adat. Setiap negara pasti memiliki peraturan atau hukum yang berbeda-beda mengenai peraturan perkawinan, dan setiap warga negara yang tinggal di suatu tempat harus mengikuti peraturan yang ada, terutama bagi negara yang memiliki penduduk bermayoritas agama Islam, sehingga hukum yang mengatur mengenai perkawinan pasti sangatlah menjunjung tinggi hukum perkawinan Islam. Salah satu

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), cetakan kelima, h. 1.

hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan hal ini harus diperhatikan untuk berlangsungnya rumah tangga yang sejahtera, rukun, dan juga damai yakni mengenai batas usia perkawinan.

Atho Mudzar memberikan pendapatnya yang mengatakan bahwa ada empat aspek yang sangat penting mengenai perubahan yang belum termuat dan belum dijelaskan dalam kitab fikih klasik, di antaranya ialah tentang permasalahan batas usia diperbolehkannya seseorang menikah, pencatatan perkawinan, pelanggaran poligami, dan persoalan penjatuhan talak. Namun yang jadi permasalahan kali ini ialah mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki maupun bagi perempuan.⁸

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki batas wilayah yang saling berdekatan (serumpun), bahkan batas darat dua negara ini berada di dalam satu pulau yakni di pulau Kalimantan. Dari beberapa aspek bisa dipastikan dua negara ini memiliki banyak persamaan, baik itu dari segi fisik, sosial, kultur (kebiasaan), bahasa, karena ada sebagian wilayah di Indonesia yang menggunakan bahasa melayu sebagaimana bahasa yang digunakan di Negara Malaysia. Dua negara ini juga ternyata

⁸ Mohamad Atho Mudzar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 318.

sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi'i. Akan tetapi pada realitanya, kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang sangat berbeda, yang mana Indonesia menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Secara umum ketentuan peraturan ini termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1. Awalnya, sebelum Undang-Undang tentang perkawinan diperbaharui dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.⁹

Hal demikian juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman atau petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Tertulis dalam Bab IV mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan, pada bagian kedua, tertuang di pasal 15, yang menyatakan bahwa “untuk kemaslahatan suatu keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya

⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹⁰

Sedangkan di Malaysia yang negaranya merupakan negara federal, dimana setiap negaranya memiliki aturan hukum atau Undang-Undang Keluarga Islam tersendiri mengenai perkawinan yang berlandaskan pada konstitusi persekutuan Malaysia. Meskipun di setiap negara di Malaysia memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan, akan tetapi rata-rata undang-undang yang dijadikan peraturan menetapkan batas usia perkawinan untuk laki-laki berusia 18 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Salah satunya yang termuat dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 8.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dua negara ini memiliki wilayah yang saling berdekatan satu sama lain dan bahkan mempunyai batas wilayah darat yang saling terhubung,

¹⁰ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 10.

akan tetapi dua negara ini memiliki aturan dalam menetapkan batas usia perkawinan sangat berbeda.

Sesuai dengan apa yang penulis sampaikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan memilih judul skripsi tentang “*Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)*.”

B. Rumusan Masalah

Landasan berpikir untuk setiap penelitian terdapat pada setiap permasalahannya, sehingga nantinya dari permasalahan tersebutlah yang akan melatarbelakangi dan terciptanya gagasan untuk dilakukan suatu penelitian.

Maka dari itu, dari uraian yang telah penulis sampaikan yang menjadi rumusan permasalahan, lalu kemudian terciptalah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana komparasi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui komparasi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat bagi peneliti; adanya penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ini serta guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Manfaat bagi pembaca; penelitian dalam bidang ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang perkawinan.
3. Manfaat bagi akademisi dan peneliti lainnya; penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta

diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah terutama mengenai batas usia perkawinan di berbagai negara.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pembahasan persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan bukanlah suatu hal yang baru di dalam kehidupan manusia dan di dalam dunia akademisi, karena sudah banyak para ulama dan juga para peneliti yang mengkaji ataupun yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Di antara hukum-hukum yang membahas mengenai batas usia perkawinan di Negara Malaysia ialah hukum keluarga islam. Namun karena Malaysia merupakan negara yang federal maka setiap negara mereka mempunyai ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan sendiri, akan tetapi semua ketentuan hukum di setiap negara di Malaysia mempunyai ketentuan yang sama seperti Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Enakmen, maupun Ordinan Negeri Bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimal untuk perkawinan termuat pada Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 8. Sedangkan di Indonesia yang merupakan Negara Republik, maka memiliki

aturan hukum yang berlaku untuk semua wilayahnya. Salah satu aturan hukum yang berkaitan dengan batas usia perkawinan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka dari itu penulis menelaah beberapa karya yang dianggap memiliki kesamaan atau setema dengan kajian skripsi ini. adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai seputar batas usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia ialah:

1. M Rasyid Ridha, dalam penelitian skripsinya yang berjudul *“Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)”*, penelitian ini menjelaskan perbedaan serta persamaan ketentuan hukum perkawinan antara Negara Indonesia dan Malaysia Bagian Sarawak terkait batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan juga wanita. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai perjalanan singkat tentang adanya penetapan hukum dari kedua negara tersebut. Adapun inti dari penelitian ini hampir sama dengan penulis, akan tetapi dalam penelitian ini hanya menjelaskan

mengenai Negara Malaysia bagian Sarawak saja, dan penelitian ini tidak menjelaskan secara detil mengenai pandangan hukum Islam mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia bagian Sarawak. Serta kesimpulan dari penelitian ini mengenai perbedaan usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia hanya berbeda pada usia laki-laki saja yakni Indonesia menetapkan 19 tahun sedangkan Malaysia bagian Sarawak 18 tahun. Meskipun hanya terpaut 1 tahun namun hal ini tetap mempengaruhi kedewasaan seseorang. Pada skripsi ini juga peneliti menulis hukum di Indonesia masih terpaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang saat itu belum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹¹

2. Ihya` Tsimaar Ariih, dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2019 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Hukum Sarawak*”. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan menjelaskan tentang perbedaan dan juga

¹¹ M. Rasyid Ridha, “Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)”, Skripsi S1 Program Studi hukum Keluarga (Ahwal-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

persamaan antara batas usia perkawinan Indonesia (yang telah diperbaharui ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dengan negara Bagian Sarawak (Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001). Adapun hasil dari penelitian ini ialah menghasilkan perbedaan dan persamaan antara batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai pembatasan usia perkawinan, dimana Indonesia dan Sarawak memiliki tiga persamaan yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam, memiliki unsur mutlak pria dan wanita, serta mengandung asas kedewasaan. Adapun perbedaan ketentuan Undang-Undang tersebut terkait latar belakang dan konsep pembatasan usia laki-laki dan perempuan. Penelitian ini juga hanya terfokus pada hukum di Malaysia bagian Sarawak saja.¹²

3. Martina Pilova, dalam skripsinya yang berjudul, *“Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”*. Penelitian ini

¹² Ihya` Tsimaar Ariih, “Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2019 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Hukum Sarawak”, Skripsi S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2022.

membahas tentang batas usia perkawinan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: Pertama, bagaimana batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, bagaimana komparasi batas usia dalam perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Skripsi ini selain membahas dua persoalan tersebut, penulis juga membahas mengenai sejarah masuknya Islam kepada tiga negara tersebut. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perbandingan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia saja, akan tetapi penulis menjelaskan perbandingan dari tiga negara sekaligus yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei darussalam. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa meskipun ketiga negara ini sama-sama mayoritas bermadzhab Syafi'i akan tetapi bedanya pandangan terhadap fikih, budaya, serta sosial. Maka terdapat perbedaan penetapan batas usia antara ketiga negara tersebut.¹³ Hal ini berbeda dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis kali

¹³ Martina Pilova, "Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini", Skripsi S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu: 2022.

ini yang hanya membandingkan dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pengertian perkawinan yang terdapat dalam pasal 1, yakni “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁴

Dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia), digunakan istilah *kahwin*. Kahwin ialah perikatan yang sah antara lelaki dan perempuan menjadi suam isteri. Adapun istilah berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri atau suami.¹⁵

Salah satu hal yang sangat penting dan hal ini harus diperhatikan dalam perkawinan demi berlangsungnya rumah tangga yang rukun, damai, dan sejahtera ialah mengenai batas usia perkawinan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 42.

Di setiap negara pasti memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang berbeda-beda, begitu juga dengan Negara Indonesia dan Malaysia. Padahal kedua negara ini merupakan negara yang serumpun, bahkan batas darat dua negara ini berada di dalam satu pulau yakni di pulau Kalimantan. Dari beberapa aspek, kedua negara ini memiliki banyak persamaan, di antaranya yaitu dari segi fisik, sosial, kebiasaan, bahasa. Dua negara ini juga ternyata sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi'i. Akan tetapi pada realitanya, kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang sangat berbeda. Yang mana Indonesia menentukan batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria maupun wanita, hal demikian sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".¹⁶

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun di Malaysia dalam menentukan batas usia perkawinan di usia 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Ketetapan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, Seksyen 8 yang berbunyi “Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang dari pada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun, kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.”¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, dengan hadirnya metode penelitian diharapkan oleh penulis bisa menyampaikan penjelasan dan kebenaran dengan sistematis, metodologis, maupun konsisten.¹⁸ Adapun untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian yang sedang penulis kaji, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹⁷ Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Bahagian II – Perkahwinan.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cetakan ketiga, h. 17.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, skripsi, tesis, artikel, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

2. Sumber Data

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang diperlukan, dalam hal ini yaitu Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam atau Hukum Perkawinan di Wilayah Negeri Malaysia yang tercantum dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap data penelitian yang didapat dari buku, jurnal,

artikel, skripsi, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan judul skripsi yang dikaji. Melalui data sekunder inilah yang nantinya akan membantu menganalisis dan mengkaji data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dan yang paling penting dari penelitian ialah mendapatkan data yang diinginkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹ Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (kepustakaan). Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari data primer dan data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang ada dalam analisis suatu data sangatlah diperlukan karena merupakan suatu cara untuk mempermudah

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami, sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah teknik analisis Deskriptif-Komparatif. Pertama Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang batas usia seseorang untuk dapat melakukan perkawinan yang mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Islam atau Hukum Perkawinan di Wilayah Negeri Malaysia yang tercantum dalam Undang-Undang Malaysia, Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984. Kedua ialah Komparatif, yakni membandingkan penetapan usia perkawinan antara Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia kemudian diuraikan perbedaan dan persamaannya.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020, sebagai pedoman untuk pembuatan penulisan skripsi ini. Buku

ini juga dijadikan sebagai sandaran dari penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab, di antaranya:

BAB I, Pendahuluan: pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Perkawinan dan batas usia perkawinan menurut hukum Islam: pada bab ini menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum Islam dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap batas usia perkawinan.

BAB III, Sejarah pembentukan hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia: pada bab ini menjelaskan tentang sejarah terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan menjelaskan sejarah terbentuknya hukum keluarga di Malaysia.

BAB IV, Ketentuan dan komparasi batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia: pada bab ini menjabarkan mengenai ketentuan dan yang melatarbelakangi munculnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dan menjelaskan persamaan dan perbedaan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

BAB V, Penutup: pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran.